BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 07 TAHUN 2010

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban hewan yang berkeliaran di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang mengganggu ketertiban umum dan lalulintas jalan serta meresahkan masyarakat, maka untuk penertiban hewan tersebut perlu menetapkan suatu peraturan Bupati agar apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan dalam suatu peraturan

Menimbang: 1. Undang - undang nomor : 6 tahun 1967, tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 nomor : 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 2824);

2. Undang - undang nomor : 4 tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor : 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3034);

3. Undang - undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor : 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

4. Undang - undang nomor : 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indnesia tahun 1997 nomor : 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3699);

5. Undang - undang nomor : 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 172, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 3893);

6. Undang-undang nomor : 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor : 53,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4389);

Jalan Iskandar Muda No. 4 Kutacane, Kode Pos. 24651
Telp. (0629) 21001 - 21002 Fax. (0629) 21029

7. Undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor : 125, tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara nomor : 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang nomor : 12 tahun 2008;
8. Undang – undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor : 126, tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara nomor : 4638);
9. Undang – undang nomor : 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor : 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4633);
10. Peraturan Pemerintah nomor : 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara nomor : 3102);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara nomor : 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 nomor : 10, Tambahan Lembaran Negara nomor : 3373)
13. Peraturan Pemerintah nomor : 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Realitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 3 tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota
15. Qanun Aceh nomor : 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Qanun Aceh nomor : 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam di Aceh.
16. Qanun Aceh nomor : 3 tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENERTIBAN HEWAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara .
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara

4. Dinas Kesehatan Kesehatan Hewan dan Peternakan adalah Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tenggara
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara
6. Penertiban Hewan adalah suatu tindakan untuk melakukan penangkapan / pemeliharaan / perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan – hewan yang dilepas dan / atau berkeliaran di Kabupaten Aceh Tenggara .
7. Hewan adalah Sapi, Kerbau, Babi, kuda, Kambing, Domba / Biri-biri.
8. Kandang adalah tempat pemeliharaan hewan.
9. Melepaskan adalah tindakan membiarkan hewan tidak berada dalam kandang atau diikat pada tempat yang dilarang sehingga berkeliaran dimana-mana
10. Memelihara hewan adalah kegiatan mengumpulkan dan / atau merawat hewan di tempat tertentu yang dibolehkan dalam usaha produksi dengan tujuan tertentu.
11. Penertiban hewan adalah suatu tindakan untuk mengamankan hewan yang berkeliaran di tempat-tempat yang dilarang

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penertiban hewan dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan lalulintas jalan, serta keindahan kota.

Pasal 3

Tujuan penertiban hewan adalah untuk mewujudkan kota yang bersih, indan dan nyaman yang selaras dengan pelaksanaan syariat islam.

BAB III
PENGATURAN PEMELIHARAAN
Pasal 4

(1) Setiap pemilik hewan wajib memilki kandang hewan dan memberi makan serta memelihara hewannya dengan baik
(2) Kandang hewan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh berdekatan dengan rumah penduduk dan / atau dalam kawasan permukiman penduduk
(3).Pengembalaan ternak hanya boleh ditempat-tempat yang tidak dilarang

Pasal 5

Pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib memenuhi syarat-syarat atau petunjuk yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, meliputi :

a. Sistim atau cara pemeliharaannya,
b. Persyaratan kandang

c. Pengawasan, kesehatan dan kebersihan.

d. Syarat-syarat lainnya yang ditetapkan untuk itu.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 6

(1) Setiap orang yang memelihara hewan dilarang mengikat dan / atau mengembalakan hewannya pada tempat-tempat :

a. Pinggir jalan atau jalan, jalan umum,taman kota, parit, trotoar dan riol.

b. Lapangan umum , taman, komplek perkantoran atau sekolah / kampus, rumah ibadah dan perkarangan rumah / kebun milik orang lain.

c. Diatas tanggul dan dipinggir sungai.

d.. Tempat yang dilarang.

(2) Setiap warga masyarakat dilarang :

a. Membuang bangkai hewan, unggas dan sejenisnya kedalam paret dan / atau sungai

b. Membersihkan hewan sembelihan di dalam paret dan / atau sungai

c. Membuat jamban di pinggir atau diatas paret dan / atau sungai

d. Membuang tinja kedalam paret dan / atau sungai

e. Membuang sampah kedalam paret dan / atau sungai

BAB V

KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 7

Setiap warga masyarakat berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Camat, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan dan Komandan Rayon Militer Kecamatan diberi wewenang melakukan pengawasan terhadap ternak Babi di Kabupaten Aceh Tenggara

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka Peraturan terdahulu yang mengatur tentang hal yang sama disesuaikan dengan Peraturan ini .

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan ini secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan dengan dibantu pengamanannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan kemudian dengan keputusan Bupati sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 15 APRIL 2010

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 22 APRIL 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA

Drs. HASANUDDIN DARJO, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 195809 17198403 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2010 NOMOR : 07